



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR **87** TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih Jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia.

Memperhatikan: 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/484/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesai.
2. Hasil Sidang Wanjakati Gol. IV/Kolonel Bidang Jabatan tanggal 16 Juni 2017 di lingkungan Mabes TNI.
3. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/388/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KESATU : Memberhentikan Prajurit TNI yang Nama, Pangkat/Korps, NRP dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari Jabatan lama seperti tercantum dalam lajur enam dan mengangkat kedalam Jabatan baru seperti tercantum dalam lajur tujuh.

KEDUA ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **87** TAHUN 2017
TANGGAL **18** JULI 2017

-2-

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Para Deputi Lemhannas RI.
5. Aspers Panglima TNI.
6. Aspers Kasad.
7. Aspers Kasau.
8. Inspektur Lemhannas RI.
9. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
10. Kadisminpersau.
11. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **18** Juli 2017


GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
 NOMOR ~~87~~ 18 TAHUN 2017
 TANGGAL 18 JULI 2017

DAFTAR PAMEN TNI YANG DIBERHENTIKAN DARI DAN DIANGKAT
 DALAM JABATAN BARU DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP	KORPS	JABATAN		KET.
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. Ir. Rudy A.G. Gultom, M.Sc.	Kolonel Sus	520726	AU	Kasubdit Regional Ditjian Internasional Debidjianstrat Lemhannas RI	Tenaga Ahli Pengajar Muda Bidang Geostrat & Tannas Lemhannas RI	
2.	Hikmat Zakky A., S.S.	Letkol Tek	518808	AU	Kasubdit Kerma Non Militer Bid. Kerma Asean Puskersin TNI	Kasubdit Regional Ditjian Internasional Debidjianstrat Lemhannas RI	Kep Panglima TNI Nomor:Kep/484/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017
3.	Untung Prihandoko	Letkol Inf	1900003490169	AD	Pamen Mabes TNI (Mantan Pabandya Bhakti TNI Ster Kas Kostrad)	Kasi Evpor Ditjian Ekonomi Debidjianstrat Lemhannas RI	Kep Panglima TNI Nomor:Kep/388/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017

GUBERNUR
 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

 AGUS WIDJONO
 LETNAN JENDERAL TNI (PURN)